BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Penerimaan pajak di negara Indonesia menjadi sumber pendapatan yang semakin hari semakin penting. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi berkepanjangan. Hutang luar negeri yang menjadi membengkak dengan nilai kurs valuta asing yang bergerak menjadi hampir 4 kali lipat pada tahun 2003, jika dibandingkan dengan nilai kurs valuta asing pada tahun 1997 saat krisis ekonomi mulai melanda Indonesia. Penerimaan pajak pada tahun 2009 ditargetkan akan meningkat 21 persen di atas realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008. Itu dimungkinkan karena nominal produk domestik bruto atau PDB diperkirakan akan meningkat dari Rp 4.484,2 triliun di tahun 2008 menjadi Rp 5.275,9 triliun di tahun 2009. Ini menjadi salah satu sumber penerimaan pajak penghasilan atau PPh, sehingga kondisi itu diperkirakan dapat mendorong penerimaan seluruh jenis pajak tahun depan. (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kompas 2008).

Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, baik berupa hasil kekayaan maupun iuran dari masyarakat. Salah satu iuran dari masyarakat adalah pajak. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin

meningkat dari tahun ke tahun, seiring juga dengan menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya, yaitu tidak dapat diperbaharui lagi serta adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak. Realisasi penerimaan total pajak termasuk PPh Migas sepanjang Januari-akhir Oktober 2008 naik menjadi Rp 463, 98 triliun atau meningkat 43,07 persen dibanding periode yang sama tahun 2007 lalu yang hanya Rp 324, 29 triliun. Dengan pencapaian ini, berarti sudah melebihi target 110,28 persen terhadap rencana pencapaian hingga Oktober 2008. Pencapaian hingga akhir Oktober 2008 telah mencapai 86,8 persen dari rencana pencapaian dalam total APBNP 2008. Jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2007 lalu, pencapaian tahun ini meningkat. (Dirjen Pajak Depkeu Darmin Nasution, Kompas 2008).

Terhitung mulai tahun 1983, kita memasuki babak baru regulasi fiskal. Pada tahun tersebut telah dilakukan pembaharuan yang fundamental terhadap keseluruhan sistem perpajakan. Momentum penting tahun 1983 juga merombak total sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System.* (Diaz Priantara, 2000). Seperti diketahui, kedua sistem pemungutan pajak tersebut memiliki ciri dan corak tersendiri yang sangat jauh perbedaannya. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh akar historis yang panjang dan landasan filosofi yang berubah sesuai dengan

zamannya. Pada zaman kolonial, undang-undang perpajakan dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajahan dalam rangka mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya di Indonesia. Terlihat jelas perbedaan yang mencolok mengenai pendaftaran NPWP ketika menganut *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System.* Pada *Official Assessment System* wajib pajak harus datang langsung ke KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar untuk memperoleh NPWP, dimana Wajib Pajak harus direpotkan dengan antrian yang cukup panjang dan dengan birokrasi yang berbelit-belit. Keuntunganan dari sistem ini adalah Wajib Pajak langsung bias mendapatkan NPWP pada saat itu juga tanpa harus melakukan validasi lagi karena NPWP yang mereka terima sudah dapat dipergunakan langsung. Sejalan dengan waktu, pemerintah melakukan reformasi pajak di beberapa bidang, diantara nya dengan cara melakukan pembaharuan dengan sistem yang di gunakan yaitu mengganti sistem perpajakan yang tadinya menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System,* dimana pendaftran NPWP bisa dilakukan secara on-line yaitu Wajib Pajak dapat memperoleh NPWP tanpa harus mendatangi langsung KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Calon Wajib Pajak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh NPWP, karena dengan adanya system E-reg seorang calon Wajib Pajak secaraon-line atau lewat internet, sehingga seorang calon Wajib Pajak tidak harus datang sendiri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak.

Kendala-kendala yang timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak/wajib pajak dan pemerintah selaku pembuat peraturan dan Undang-Undang Perpajakan (Judisseno,1999). Pemerintah selaku fiskus pajak merencanakan dan menggodok Undang-Undang Perpajakan atas dasar dan prinsip perpajakan yang seadil-adilnya, yang memiliki nilai dan manfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi negara itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya selaku perancang dan pembuat Undang-Undang Perpajakan, pemerintah harus membuat peraturan itu sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti dan dapat ditafsirkan secara jelas. Jika produk peraturan yang dibuat sulit dimengerti oleh masyarakat, otomatis akan timbul suatu bentuk perlawanan pajak, yang cara, bentuk, dan dalihnya bisa bermacam-macam. (http :// www.pajak.go.id).

Pembaruan dalam sistem perpajakan tersebut merupakan bagian dari reformasi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dimana dalam rangka reformasi ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-Registration* atau *elektronik registration system*. (http :// www.Pajak.go.id). Yaitu Sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan dikukuhkannya seseorang menjadi seorang Wajib Pajak bersama dengan terbitnya NPWP atas nama orang pribadi tersebut atau suatu badan, maka orang tersebut telah dapat melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kepada pemerintah sejak saat iru pula. Pengertian dari NPWP itu sendiri adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam melaksanakan hak dan kewajiban Wajib ajak (Resmi, 2005).

Apabila Wajib Pajak pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan fotocopi kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Kantor Pusatnya, dan apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain maka perlu dilengkapi surat kuasa (Resmi, 2005).

Yang dimaksud dengan system *e-registration* (e-Reg) sendiri adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak atau pengukuhan serta pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melaui system yang terhubung secara on-line dengan direktorat jenderal pajak Nomor KEP-173/PJ./2004). Sistem *e-reg* diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak, dikarenakan berbagai kelebihan serta kemudahan yang ditawarkan kepada para calon Wajib Pajak. (Rapina,2003).

Sehubungan dengan itu Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/pj./2005 tanggal 19 Januari 2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak Dengan Sistem *e-registration.* Keputusan Direktorat Jenderal Pajak ini menyatakan bahwa pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan melalui media elektronik. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP-173/PJ/2004 tanggal 1 Januari 2004 Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem *e-registration.*

Sistem ini banyak memberikan manfaat bagi wajib pajak karena dengan adanya sistem ini Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, sehingga tidak perlu bertemu muka dengan petugas pajak. Dengan demikian waktu dan tenaga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif. Sistem ini juga dapat membuat segalanya jadi lebih mudah dan cepat. Pasalnya, pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri tidak tergantung jam kantor dan dapat dilakukan di hari libur serta tidak tergantung kehadiran petugas pajak (24 jam x 7 hari), serta dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Jasa Aplikasi (*Application Service Provider,* selanjutnya disingkat ASP). (Rapina, 2003).

Sistem ini tentu saja tidak selalu dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan sistem ini masih baru sehingga masih terdapat kekurangan. Kekurangannya diantaranya adalah dalam proses penggunaannya karena melalui sistem internet maka Wajib Pajak harus hati-hati dalam menggunakan

sistem ini, Wajib Pajak harus benar-benar mengerti bagaimana cara menggunakan sistem ini, guna menghindari kesalahan-kesalahan dalam penggunaannya. Kemudian dalam hal pembuktian bagi Wajib Pajak yang menggunakan jasa elektronik ini, karena bagi wajib pajak yang telah mendaftarkan dirinya melalui media elektronik ini untuk sementara dalam hal pembuktiannya dilakukan dengan menyampaikan Surat Keterangan Terdaftar Sementara dengan cara Wajib Pajak mencetak sendiri melalui sistem *e-Registration*, Formulir Registrasi Wajib Pajak yang sudah ditandatangani beserta persyaratannya disampaikan Ke Kantor Pelayanan Pajak (selanjutnya disingkat KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dimana wajib pajak terdaftar, sehingga kurang efisien bagi Wajib Pajak itu sendiri. (http :// www.Pajak.go.id).

Berikut ini tabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Yang Mendaftarkan NPWP Secara manual dan e-registration di KPP Pratama Bandung Karees.

Tabel 1

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Yang Mendaftarkan NPWP Secara Manual dan e-Registration di KPP Pratama Bandung Karees

WP Terdaftar	2008 (Manual)	2009 (e-Reg)	2010 (e-Reg)
OP	49.129	88.990	75.804
BADAN	11.012	12.288	11.689

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat Wajib Pajak merasa terbantu dengan adanya e-reg, Wajib Pajak yang terdaftar di KPP tempat mereka tinggal tidak perlu repot datang ke KPP terdaftar apabila Wajib Pajak sedang berada di luar jangkaun KPP dimana mereka terdaftar, cukup dengan menggunakan fasilitas e-reg. Untuk tahun berikutnya terjadi penurunan pendaftar NPWP secara e-reg, Hal ini di karenakan semakin bagus sistem yang ada tidak menjamin tingkat pendaftar NPWP oleh Wajib Pajak maka akan semakin besar.

Peningkatan dalam pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak terjadi cukup besar, tetapi belum dapat dikatakan bahwa peningkatan dalam pendaftaran NPWP tersebut optimal. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara pendaftaran NPWP secara manual dan secara e-reg, Untuk pendaftaran secara manual baik orang pribadi (OP) maupun badan lebih banyak pendaftar dari badan ketimbang orang pribadi.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil peninjauan langsung pada KPP Pratama Bandung Karees, maka penulis menyusun laporan kerja praktek ini dengan judul : **"Tinjaun Atas Penerapan *Electronic Registration (E-Reg)* pada KPP Pratama Bandung Karees"**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Berdasarkan latar belakang kerja praktek yang telah dijelaskan sebelumnya maka dalam pelaksanaan kerja praktek ini penulis mempersempit tinjauan dan mengarahkan pembahasan agar tidak jauh menyimpang dengan tema yang

diambil. Batasan ruang lingkup yang akan dikemukakan oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Penerapan *Electronic Registration (E-Reg).*
2. Dokumen apa saja yang digunakan dalam *Electronic Registration (E-Reg).*

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang berguna untuk berbagai pihak. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini adalah:

1.3.1 Kegunaan Akademis

1) Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang penerapan *e-Registration*.

2) Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Penerapan *Electronic Registration (e-Reg)*

3) Bagi peneliti sendiri

Sebagai uji kemampuan dalam menerapkan penerapan dengan e-*Registration*.

1.3.2 Kegunaana Praktis

1) Bagi KPP Pratama Bandung Karees

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan serta evaluasi dalam mengevaluasi e-registration.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja praktek, penulis menggunakan Metode *Block Release*, yaitu suatu metode pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan berdasarkan jam kerja yang ditetapkan sebelumnya.

Adapun tekhnik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. **Studi lapangan (*Field Study*)**
   a. Observasi (Pengamatan Langsung)

      Yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan.

   b. Wawancara atau *Interview*

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulis mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam teknik wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab kepada sumber yang dapat memberikan data atau informasi.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. Mulai dari literatur, dan buku-buku yang ada.

2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan pembahsan ini, tujuan dari penelitian kepustakaan melalui jurnal penelitian dan artikel adalah menelaah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti yang digunakn sebagai studi awal, sebagai pembanding maupun sebagai acuan bagi peneliti.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan tugas ini adalah KPP Pratama Bandung Karees Jl. Ibrahim Adjie 372 Bandung Tlp. (022)-7333355, 7337010, 7333180 Fax. (022)-7337015.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Jl. Ibrahim Adjie 372 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni – 22 Juli 2011.

Tabel 1.1 Kegiatan Kerja Praktek

No.	Kegiatan	Juni 2011				Juli 2011				September 2011				Oktober 2011				November 2011				Desember 2011			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Pemohonan Kuliah Kerja Praktek																								
2.	Menunggu Konfirmasi dari Pihak Terkait																								
3.	Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek																								
4.	Pengumpulan Data																								
5.	Pengolahan dan anlisis data																								
6.	Penyusunan Laporan																								
	I. Pengajuan Judul																								
	II. Revisi Bab I																								
	III. Revisi Bab I																								
	IV. Revisi Bab I																								
	V. Revisi Bab II dan Bab III																								
	VI. Revisi Bab II dan III																								
	VII. Revisi Bab IV																								
	VIII. Revisi Bab III dan Bab IV																								
	IX. Revisi Bab III dan Bab IV																								
	X. ACC Laporan Kerja Praktek																								